

## **EFEKTIVITAS KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DALAM PROSES PERADILAN**

Fahrodin<sup>1</sup>

### **ABSTRACT**

*In Law No 13 Year 2006 About Protection of Eyewitness and Victim that eyewitness who is under the aegis of LPSK is eyewitness in doing an injustice case. Although is not expressed is expressly expressed eyewitness in position whose protected, but in program the eyewitness protection in various eyewitness state protected by eyewitness giving boldness assist the Prosecutor, and is not eyewitness from defendant party. Target in this research is: (1) to analyze the formula's punishing the eyewitness protection in course of criminal justice. (2) To analyze the execution of protection policy punish for eyewitness in course of criminal justice. (3) For describe of policy formula's punish about eyewitness protection in course of criminal justice in the future. This research is inclusive of research with the approach of *yuridis normative*. Data type in this research is data secondary. Technique data collecting by using technique of bibliography study. Technique data processing by editing, interpretation, and systematization. Data from direct first source analyzed by trying to look for the clarification comprehensively to activity that happened in eyewitness protection in course of jurisdiction. Conclusion result of this research is: (1) Formula's punish the eyewitness protection in course of criminal justice represent the phenomenon procedure of criminal Indonesia, where about in straightening of will always touch with all enforcer punish the itself. Protection human right for eyewitness and victim very majored, so that process criminal justice formed by Law of Protection of Eyewitness and Victim. (2) protection Policy punish for eyewitness in course of criminal justice very needed, especially which is all victim or eyewitness in course of criminal justice which during the time feel do not get the protection by law, and even once in a while there is eyewitness in crime case which finally is oppositely; also made suspect. With the Number Law 13 Year 2006 about Protection of Eyewitness and society Victim put the big expectation, especially hardness case in domestic, hardness to child, corruption case, collision of human right and other rights collision case which is under the aegis of this law. (3) Policy formula's punish about eyewitness protection in course of criminal justice in the future, representing a aspiration in system punish the national touching all people and nonalignment. In order to reaching this end needed harmonious punish to be existed by union punish in a system punish, so that water down the society comprehend and execute the law. Thereby existed by sense justice of society which obedient always and meekly at law.*

Keyword: *Criminal law policy, eyewitness protection in course of jurisdiction.*

## A. PENDAHULUAN

Kegagalan Orde baru dalam melaksanakan tujuannya sendiri yaitu melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen, justru telah membawa malapetaka yang besar bagi bangsa Indonesia. Selama lebih 30 tahun hak-hak masyarakat tersebut dipasung.<sup>2</sup>

Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) merupakan sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi.<sup>3</sup> Jika dilihat KUHAP secara keseluruhan, maka yang terlihat adalah hak-hak tersangka/terdakwa sangat dikedepankan, sementara hak-hak saksi dan korban terabaikan. Menurut Marjono Reksodiputro Sistem Peradilan Pidana dianggap telalu banyak memberi perhatian kepada permasalahan dan peranan pelaku kejahatan (*offender-centered*).<sup>4</sup>

Kedudukan saksi dalam proses peradilan pidana menempati posisi kunci, sebagaimana terlihat dalam Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Sebagai alat bukti utama, tentu dampaknya sangat terasa bila dalam suatu perkara tidak diperoleh saksi. Pentingnya kedudukan saksi dalam proses peradilan pidana, telah dimulai sejak awal proses peradilan pidana. Harus diakui bahwa terungkapnya kasus pelanggaran hukum sebagian besar berdasarkan informasi dari masyarakat. Begitu pula dalam proses selanjutnya, ditingkat kejaksaan sampai pada akhirnya di pengadilan, keterangan saksi sebagai alat bukti utama menjadi acuan hakim dalam memutus bersalah atau

---

<sup>1</sup> Dosen STAI Hasanuddin Pare Kediri

<sup>2</sup> Nyoman Serikat Putra Jaya, 2015, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice Sistem)*, Universitas Diponegoro, Semarang, h. 5.

<sup>3</sup> Mardjono Reksodiputro, 2011, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, h. 84.

<sup>4</sup> *Ibid.*, h. 102.

tidaknya terdakwa. Jadi jelas bahwa saksi mempunyai kontribusi yang sangat besar dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan.<sup>5</sup>

Perhatian terhadap saksi di Indonesia baru dimulai setelah tahun 2000. Sebelumnya sangat sedikit, bahkan hampir tidak ada perhatian terhadap para saksi. Namun pada tanggal 18 Juli 2006, sebuah Undang-undang Perlindungan saksi akhirnya dilahirkan oleh DPR RI, terlambat 6 tahun setelah upaya panjang dan tekanan yang dilakukan publik, terutama oleh organisasi non pemerintah.<sup>6</sup>

Berhubungan dengan hal tersebut, saksi merupakan salah satu faktor penting dalam pembuktian atau pengungkapan fakta yang akan dijadikan acuan dalam menemukan bukti-bukti lain untuk menguatkan sebuah penyelidikan, penyidikan, dan bahkan pembuktian di pengadilan. Pentingnya peran saksi dalam proses penegakan hukum terutama hukum pidana tentunya membawa konsekuensi tersendiri bagi orang yang dijadikan saksi, baik itu saksi korban dan saksi pelapor maupun saksi-saksi lain dalam pembuktian pelaku tindak pidana.

## **B. METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah termasuk masalah *Criminal Justice System* dengan permasalahan pokok tentang perlindungan hukum bagi saksi dalam proses peradilan pidana, yang berorientasi pada kebijakan sistem peradilan pidana. Oleh karena itu pendekatannya tidak terlepas dari penelitian hukum dalam arti peraturan perundang-undangan. Dengan demikian penelitian ini akan membawa konsekuensi pada penggunaan pendekatan *juridis normatif*. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu menyajikan gambaran tentang perlindungan hukum bagi

---

<sup>5</sup> Surastini Fitriasih, 2012, *Perlindungan Saksi dan Korban sebagai Sarana Menuju Proses Peradilan (Pidana) yang Jujur dan Adil*, Pustaka Yustisia, Jakarta, h. 53.

<sup>6</sup> Nicholas Fyfe, 2013, *Perlindungan terhadap Saksi Terintimidasi*, ELSAM, Jakarta, h. 77.

saksi dalam proses peradilan pidana dan menganalisis permasalahan tersebut secara cermat dan objektif.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian *yuridis normatif*, yang berarti bahwa semua permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini selalu mengacu pada tinjauan secara hukum, baik secara normatif maupun berdasarkan pandangan-pandangan dari pakar hukum dan juga termasuk dalam lingkup dogmatik hukum yang mengkaji atau meneliti aturan-aturan hukum. Ilmuhukum dogmatik memiliki karakter “*sui-generis*”.<sup>7</sup>

## 2. Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yang dipergunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen lain yang mendukung yang dapat diperoleh dari sumber-sumber kepustakaan tentang teori-teori hukum dan pendapat para ahli hukum.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini sebagaimana lazimnya metode pengumpulan bahan hukum dalam penelitian hukum normatif, yaitu metode kartu. Metode kartu adalah kartu kutipan yang digunakan untuk mencatat atau mengutip bahan hukum beserta sumber darimana hal tersebut diperoleh.<sup>8</sup>

Sesuai dengan penelitian ini yang menggunakan pendekatan *yuridis normatif*, pengumpulan data menggunakan teknik studi kepustakaan, maka dalam mengumpulkan data-data dari literatur-literatur, jurnal-jurnal, buku-buku dan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perlindungan saksi.

---

<sup>7</sup> Bambang Waluyo, 2012, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 2.

<sup>8</sup> Sarjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 53.

#### **4. Pengolahan Data**

Untuk memenuhi pengolahan data tentang kebijakan hukum pidana tentang perlindungan saksi dalam proses peradilan, digunakan teknik pengolahan data sebagai berikut:

- 1) *Editing*, yaitu data yang diperoleh dari penelitian diperiksa dan diteliti kembali mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan;
- 2) *Interpretasi*, yaitu menghubungkan, membandingkan dan menguraikan data serta mendeskripsikan data dalam bentuk uraian, untuk kemudian ditarik kesimpulan;
- 3) *Sistematikasi*, yaitu penyusunan data secara sistematis sesuai dengan pokok permasalahan, sehingga memudahkan analisis data.

#### **5. Analisis Data**

Data yang dikumpulkan dengan cara studi pustaka dilakukan analisa secara mendalam dari sumber data yang sesuai dengan level pendekatannya. Data dari sumber yang pertama langsung dianalisis dengan mencoba mencari penjelasan secara komprehensif terhadap aktivitas yang terjadi dalam perlindungan saksi dalam proses peradilan.

### **C. HASIL PENELITIAN**

#### **1. Formulasi Hukum Perlindungan Saksi dalam Proses Peradilan Pidana**

Perlindungan saksi dalam proses peradilan pidana adalah merupakan fenomena hukum acara pidana Indonesia, dimana dalam penegakannya akan selalu bersinggungan dengan para penegak hukum itu sendiri.

Perlunya pengaturan dan perlindungan hukum bagi saksi korban dapat dibenarkan secara sosiologis bahwa dalam kehidupan bermasyarakat semua warga negara harus berpartisipasi penuh, sebab masyarakat dipandang sebagai sistem kepercayaan yang melembaga (*system of*

*institutionalized trust*). Tanpa kepercayaan ini maka kehidupan sosial tidak mungkin berjalan dengan baik sebab tidak ada patokan yang pasti dalam bertingkah laku. Kepercayaan ini terpadu melalui norma-norma yang diekspresikan di dalam struktur organisasional seperti polisi, jaksa, pengadilan dan sebagainya. Bagikorban kejahatan, dengan terjadinya kejahatan terhadap dirinya akan menghancurkan kepercayaan tersebut dan pengaturan hukum pidana dan lain-lain berfungsi untuk mengembalikan kepercayaan tersebut.

Perlindungan saksi pada dasarnya juga telah diatur dalam Undang-undang Antikorupsi, akan tetapi masih dianggap kurang memuaskan karena belum dijelaskan secara detail. Abdullah Hehamahua menyatakan bahwa dengan terbentuknya Undang-undang perlindungan saksi, kasus korupsi termasuk korupsi di lembaga peradilan, akan lebih gampang dibuka.

Hal-hal penting yang perlu dipahami dalam Undang-undang Perlindungan Saksi menurut Supriyadi ada lima isu penting dalam pembahasan Rancangan Undang-undang perlindungan saksi yang harus dicermati, yaitu tentang pengertian saksi yang terbatas hanya pada korban, hak saksi, bentuk lembaga perlindungan saksi, tata cara perlindungan, dan tak adanya peran serta masyarakat.<sup>9</sup>

## **2. Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Hukum bagi Saksi dalam Proses Peradilan Pidana**

Pelaksanaan perlindungan saksi tidak terlepas dengan beberapa persoalan yakni; penegakkan hukum perlindungan saksi, kapan dilakukan perlindungan saksi, bentuk-bentuk perlindungan saksi dan tata cara perlindungan saksi dalam proses peradilan pidana.

---

<sup>9</sup> “Juru bicara Koalisi Perlindungan Saksi”, dalam <http://jurnalis.wordpress.com/2006/01/31/>, diakses tanggal 13 Maret 2017.

## 1) Penegakan Hukum Perlindungan Saksi

Kesaksian memang dibutuhkan dalam setiap pengadilan pidana, termasuk pengadilan militer. Saksi yang dimintai keterangan dalam penyidikan maupun persidangan, pada dasarnya sangat membantu berjalannya rangkaian proses peradilan. Apalagi hasil yang diharapkan dari proses pengumpulan keterangan saksi untuk memastikan peradilan yang jujur (*fair trial*).<sup>10</sup>

Perlindungan terhadap saksi dan korban harus diberikan bila menginginkan proses hukum berjalan benar dan keadilan ditegakkan. Hal ini dapat diperhatikan bahwa adanya fakta menunjukkan, banyak kasus-kasus pidana maupun pelanggaran Hak Asasi Manusia yang tidak terungkap dan tidak terselesaikan disebabkan adanya ancaman baik fisik atau psikis maupun upaya kriminalisasi terhadap saksi dan korban ataupun keluarganya yang membuat masyarakat takut memberi kesaksian kepada penegak hukum.

## 2) Bentuk-bentuk Perlindungan Saksi

Menurut Yenti ada dua bentuk model perlindungan yang bisa diberikan kepada saksi dan korban yaitu: pertama *procedural rights model* dan kedua *the service model*.<sup>11</sup>

### a) *Procedural rights model*

Model ini memungkinkan korban berperan aktif dalam proses peradilan tindak pidana. “Korban diberikan akses yang luas untuk meminta segera dilakukan penuntutan, korban juga berhak meminta dihadirkan atau didengarkan keterangannya dalam setiap persidangan dimana kepentingan korban terkait di dalamnya. Hal tersebut termasuk pemberitahuan saat pelaku tindak pidana dibebaskan. Model ini memerlukan biaya yang cukup besar dengan

---

<sup>10</sup>Koalisi Perlindungan Saksi, *Perlindungan Saksi Alas Tlogo Jakarta*, 9 Januari 2007 Sabtu, 09 Juni 2007.

besarnya keterlibatan korban dalam proses peradilan, sehingga biaya administrasi peradilanpun makin besar karena proses persidangan bisa lama dan tidak sederhana.

b) *The service model*

Model ini menentukan standar baku tentang pelayanan terhadap korban yang dilakukan oleh polisi, jaksa dan hakim. Misalnya pelayanan kesehatan, pendampingan, pemberian kompensasi dan ganti rugi serta restitusi. Banyaknya pelayanan yang harus diberikan kepada saksi dan korban menyebabkan efisiensi pekerjaan dari penegak hukum tidak tercapai. Efek lain sulit memantau apakah pelayanan itu benar-benar diterima saksi dan korban. Model yang bisa diterapkan di Indonesia adalah kombinasi keduanya, karena di Negara Indonesia paling susah adalah dalam hal koordinasi. Oleh karena itu, kedua model itu harus disesuaikan dengan keadaan Indonesia, harus diukur sejauh mana saksi dan korban bisa terlibat dalam proses peradilan. Begitu pula tentang pemenuhan hak yang dapat diberikan kepada saksi dan korban. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban telah memuat perlindungan yang harus diberikan kepada saksi dan korban. Namun dalam hal ini harus ada ketentuan yang lebih rinci, seperti yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, misalnya tentang penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebagai *lex specialis* hendaknya ditentukan tentang bentuk dan cakupan kasus yang dilindungi.

---

<sup>11</sup> “UU No. 13 Tahun 2006 LPSK tidak mengatur perlindungan terhadap saksi dan korban secara spesifik. Sangat tergantung pada anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban”, <http://hukumonline.com/detail.asp?id=17767&cl=Berita-49k>., diakses tanggal 13 Maret 2017.

### **3. Kebijakan Formulasi Hukum tentang Perlindungan Saksi dalam Proses Peradilan Pidana di Masa yang Akan Datang**

Pasal 13 ayat (1) menentukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban bertanggungjawab kepada Presiden, sehingga dengan kewenangan dalam seleksi untuk pertama kali dan juga penetapan anggota sebagaimana diatur pada Pasal 19, dimana satu-satunya pejabat yang diberikan kewenangan untuk mengeluarkan peraturan mengatur mengenai pengangkatan dan pemberhentian anggota. Dengan demikian di bawah ketentuan tersebut, Presiden sendiri bahkan dapat memecat anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban berdasarkan wewenang diskresinya. Mengingat Presiden diberikan kekuasaan untuk menentukan pemegang mandat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-undang tersebut jelas mengandung kelemahan ketika dihadapkan pada kasus dimana terjadinya konflik kepentingan dari Presiden atau pejabat senior lainnya, di bawah perlindungannya.

Dalam kebijakan formulasi Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban di masa yang akan datang, dapat dilakukan dengan berbagai metode baik itu melalui metode komparasi maupun metode evaluasi. Metode komparasi misalnya dapat dilakukan dengan cara membandingkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang lain sedangkan metode evaluasi yaitu dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan sebuah undang-undang. Apabila ditinjau dari dua metode di atas, bahwa Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban, jika dibandingkan dengan Undang-undang di negara-negara lain dan dengan melakukan evaluasi akan penulis uraikan dibawah ini.

Kebijakan formulasi yang perlu dilakukan dengan memperhatikan dari persoalan Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban yang telah diundangkan atau ditetapkan sebagai payung hukum dalam penegakan perlindungan saksi yaitu dengan memperhatikan formulasi Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban yang telah ada saat ini. Selain itu harus memahami bahwa hukum adalah merupakan sebuah sistem yang

saling mempengaruhi dalam satu sistem atau satu kesatuan hukum. Pembaharuan hukum adalah bagian dari suatu sistem hukum itu sendiri, sehingga dalam pembaharuan hukum perlindungan saksi itu sendiri hendaknya disertai dengan penyediaan komponen hukum dalam rangka melaksanakan formulasi hukum perlindungan saksi.

Dari uraian di atas, menunjukkan bahwa dalam melakukan formulasi hukum hendaknya tetap memperhatikan sebuah sistem hukum sebagai satu kesatuan hukum sehingga tidak ada disharmonisasi hukum.

## **D. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **1. Kesimpulan**

- a. Formulasi hukum perlindungan saksi dalam proses peradilan pidana adalah merupakan fenomena hukum acara pidana Indonesia, dimana dalam penegakannya akan selalu bersinggungan dengan para penegak hukum itu sendiri. Perlindungan hak asasi manusia bagi saksi dan korban sangat diutamakan disini, sehingga dengan pentingnya perlindungan saksi dan korban pada proses peradilan pidana dibentuklah Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban.
- b. Kebijakan perlindungan hukum bagi saksi dalam proses peradilan pidana sangat diperlukan, terutama yang para korban atau saksi dalam proses peradilan pidana yang selama ini merasa tidak mendapat perlindungan oleh hukum, dan bahkan kadang kala ada saksi dalam kasus pidana yang akhirnya malah dijadikan tersangka. Dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban masyarakat menaruh harapan besar, terutama pada kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan terhadap anak, kasus korupsi, pelanggaran hak asasi manusia dan kasus-kasus pelanggaran hak lainnya yang dilindungi oleh undang-undang ini.
- c. Kebijakan formulasi hukum tentang perlindungan saksi dalam proses peradilan pidana di masa yang akan datang, merupakan sebuah cita-cita dalam sistem hukum nasional yang menyentuh semua rakyat dan

tidak berpihak. Dalam rangka mencapai cita-cita hukum ini diperlukan sebuah harmonisasi hukum agar terwujud dalam satu kesatuan hukum dalam sebuah sistem hukum, sehingga mempermudah rakyat atau masyarakat dalam memahami dan melaksanakan hukum itu sendiri. Dengan demikian terwujudlah kesadaran hukum masyarakat yang selalu patuh dan taat pada hukum yang berlaku karena telah merasa terlindungi oleh hukum itu. Demikian halnya dalam kebijakan formulasi hukum perlindungan saksi mestinya masih dalam satu kesatuan hukum pidana baik itu hukum pidana materil maupun hukum pidana formil.

## **2. Saran**

- a. Lahirnya Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban adalah merupakan hal yang baru dalam sitem peradilan pidana di Indonesia yang mengedepankan perlindungan hukum bagi saksi dan korban. Hal tersebut tentu banyak hal yang masih kurang di sana sini, wajarlah kiranya Undang-undang tersebut menjadi sebuah bahan pembicaraan atau diskusi, akan tetapi hendaknya janganlah sebuah produk hukum mandul atau sia-sia begitu saja.
- b. Dengan minimnya komponen hukum maupun mengenai pendanaan dalam penegakkan perlindungan saksi hendaknya tidak menjadi hukum itu lemah dan tidak efektif, demikian halnya pemerintah sebagai pemegang mandat hendaknya ketika mandat itu telah diberikan apapun mandat itu harus dilaksanakan selama tidak melanggar aturan hukum yang berlaku.
- c. Khusus mengenai formulasi hukum perlindungan saksi, hendaknya dijadikan satu dalam sebuah undang-undang yang mencakup semua perlindungan hukum bagi semua orang dalam satu sistem hukum yang namanya adalah hukum perlindungan masyarakat, sehingga mudah dipahami oleh masyarakat tentang apa-apa yang dilindungi oleh hukum kaitannya dengan perlindungan hak-hak asasi manusia itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

- Fitriasih, Surastini, 2012, *Perlindungan Saksi dan Korban sebagai Sarana Menuju Proses Peradilan (Pidana) yang Jujur dan Adil*, Pustaka Yustisia, Jakarta.
- Fyfe, Nicholas, 2013, *Perlindungan terhadap Saksi Terintimidasi*, ELSAM, Jakarta.
- Jaya, Nyoman Serikat Putra, 2011, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System)*, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Juru bicara Koalisi Perlindungan Saksi, dalam <http://jurnalis.wordpress.com/2006/01/31/>, diakses tanggal 13 Maret 2018.
- Koalisi Perlindungan Saksi, *Perlindungan Saksi Alas Tlogo Jakarta*, 9 Januari 2007 Sabtu, 09 Juni 2007.
- Reksodiputro, Mardjono, 2011, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Soekanto, Sarjono dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Waluyo, Bambang, 2012, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- UU No. 13 Tahun 2006 LPSK tidak mengatur perlindungan terhadap saksi dan korban secara spesifik. Sangat tergantung pada anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, <http://hukumonline.com/detail.asp?id=17767&cl=Berita-49k.>, diakses tanggal 13 Maret 2018.